

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 mengakibatkan hak remisi tidak mengenal penggolongan tindak pidana yang mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana tertentu termasuk korupsi maka dibutuhkan peraturan khususnya Undang-undang yang memiliki keefektivan seperti PP Nomor 99 Tahun 2012. Hal tersebut dikarenakan PP Nomor 99 tahun 2012 mampu membuat pelaku tindak pidana bersikap kooperatif dan membantu Penyidik mengungkap kebenaran materil sehingga perkara menjadi terang dan proses peradilan berjalan lancar. Tidak hanya itu, PP Nomor 99 Tahun 2012 mampu membuat pelaku menyesali tindak pidana yang telah dilakukan sekaligus sebagai *control social* di masyarakat bahwasannya dengan pelaku menjadi saksi (*Justice Collaborator*) hanya sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman pidana. Tanpa adanya Peraturan perundang-undangan seperti PP Nomor 99 Tahun 2012 maka upaya pemberantasan tindak pidana tertentu akan melemah, sehingga akan mendorong meningkatnya tindak pidana tertentu termasuk korupsi dikarenakan terjadi kekosongan hukum.
2. Dengan putusan Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, maka dibutuhkan Peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang yang mengatur pembatasan hak remisi bagi tindak pidana tertentu termasuk korupsi. Peraturan perundang-undangan yang baru mengatur secara tegas tentang syarat remisi untuk bersedia menjadi *Justice Collaborator* (JC) seperti PP Nomor 99 Tahun 2012. selain itu UU tersebut dapat mengakomodir kelemahan penerapan JC, sehingga tujuan dari JC dapat

terpenuhi. Pertimbangan remisi sebagai penghargaan (*reward*) atas kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran materil, mengumpulkan bukti baru untuk menangkap pelaku utama korupsi sehingga kerugian negara dapat dipulihkan dengan menyita aset kekayaan pelaku hasil korupsi untuk dikembalikan kepada negara.

1.2 Saran

1. Diperlukan pengaturan perundang-undangan khususnya UU mengenai remisi bagi narapidana korupsi dalam waktu dekat, yang memiliki keefektivitasan seperti PP Nomor 99 Tahun 2012 untuk memberantas korupsi sehingga pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar sehingga masyarakat sejahtera.
2. Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Prolegnas 2022 usulan Pemerintah yaitu RUU atas perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan agar mempertimbangkan untuk mencabut hak mendapatkan remisi bagi para terdakwa korupsi, hal tersebut dikarenakan Hakim yang menjatuhkan vonis tambahan hanyalah pencabutan hak politik. Hal tersebut dilakukan untuk membuat pelaku jera. Pencabutan hak mendapatkan remisi bersamaan saat diberikan putusan perkara.